



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-02

M E D A N

P U T U S A N

NOMOR : 17-K/PM I-02/AD/II/2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan secara in absentia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Rofiq.
Pangkat/NRP	: Serda/31990191790579.
J a b a t a n	: Ba Montirjat Siwat Kima.
Kesatuan	: Yonif 100/Raider.
Tempat, tanggal lahir	: Jombang, 17 Mei 1979.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Yonif 100/Raider Namu Sira-sira Kec. Sei Bingai Kab. Langkat.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam-I/BB Nomor : Kep/30-10/I/2015 tanggal 15 Januari 2015.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/132/AD/K/I-02/I/2015 tanggal 30 Januari 2015.

3. Panggilan kepada Terdakwa dan para Saksi untuk menghadap sidang.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : "

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/132/AD/K/I-02/I/2015 tanggal 30 Januari 2015, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara Pemeriksaan di depan Penyidik.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dimasa damai” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim memidana Terdakwa dengan :

- a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

2. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan pengganti Absensi dari DanYonif 100/Raider Nomor SK / 27 / VIII / 2014 tanggal 28 Agustus 2014 An. Serda Rofiq NRP 31990191790579 Jabatan / Kesatuan Bamontirjat Siwat Kima Yonif 100/Raider.
- b. 1 (satu) lembar Daftar Absensi An. Serda Rofiq NRP 31990191790579 Jabatan / Kesatuan Bamontirjat Siwat Kima Yonif 100/Raider.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil ke persidangan oleh Oditur Militer sebanyak 3 (tiga) kali, dengan surat jawaban/relas dari Kesatuan Terdakwa sebagai berikut :

- 1. Nomor : B/121/III/2015 tanggal 3 Maret 2015.
- 2. Nomor : B/264/IV/2015 tanggal 10 April 2015
- 3. Nomor : B/326/V/2015 tanggal 4 Mei 2015

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat jawaban untuk yang ketiga kalinya dari Danyonif 100/Raider Nomor : B/326/V/2015 tanggal 4 Mei 2015, yang menyatakan bahwa Terdakwa atas nama Rofiq Serda NRP 31990191790579 Ba Montirjat Siwat Kima Yonif 100/Raider, belum kembali ke Kesatuan sampai dengan sekarang sehingga tidak dapat hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun 1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dipanggil secara sah oleh Oditur Militer sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadir dipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan, karena Terdakwa tidak diketahui lagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan Perkara Terdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan Nomor : Sdak/132/AD/K/I-02/I/2015 tanggal 30 Januari 2015, telah didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal sebelas bulan Juli tahun 2000 empat belas sampai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-068 / A-61 / IX / 2014 /1/5-2 tanggal 16 September 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 di kesatuan Yonif 100/Raider Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Miliiter I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD berdinast di Yonif 100/Raider dengan pangkat Serda NRP 31990191790579 jabatan Ba Montirjat Siwat Kima.
2. Bahwa Serka Mangarahun Pardosi (Saksi-1) dan Kopda I. Made Sutapa (Saksi-2) mengetahui Terdakwa telah melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari DanYonif 100/Raider sejak tanggal 11 Juli 2014 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari DanYonif 100/Raider karena Terdakwa telah membawa lari uang dana Kalori dan uang UPD (uang perjalanan dinas) milik kesatuan Yonif 100/Raider sebesar kurang lebih Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
4. Bahwa pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, dengan menghubungi keluarganya dan mencari ke tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa, namun sampai sekarang tidak ditemukan.
5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari DanYonif 100/Raider sejak tanggal 11 Juli 2014 sampai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-068 / A-61 / IX / 2014 / I/5-2 tanggal 16 September 2014 berturut-turut selama 68 (enam puluh delapan) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.
6. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari DanYonif 100/Raider, Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai, Terdakwa maupun kesatuan Yonif 100/Raider tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan Undang-undang, tetapi tidak dapat hadir dengan alasan yang sah selanjutnya keterangan para Saksi dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POM yang keterangannya diberikan di bawah sumpah (vide Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997). Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Mangarahon Pardosi.
Pangkat/NRP : Serka/3920571700473.
Jabatan : Basilog.
Kesatuan : Yonif 100/Raider.
Tempat, tanggal lahir : Tobasa (Taput), 2 April 1973.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 100/Raider Namu Sira-sira.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Nopember 2013 dalam hubungan dinas sebagai atasan dengan bawahan di kesatuan Yonif 100/Raider, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari DanYonif 100/Raider sejak tanggal 11 Juli 2014 sekira pukul 10.00 Wib dari informasi Ka Korum Kapten Inf Takbir, kemudian Terdakwa dihubungi melalui handphone dan Terdakwa masih mengaku berada di barak (Asrama) akan tetapi setelah dilakukan pengecekan ke barak dan mendapat informasi dari istrinya bahwa Terdakwa berangkat ke Binjai untuk memperbaiki komputer, namun sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari DanYonif 100/Raider karena Terdakwa membawa lari uang dana Kalori dan uang UPD (uang perjalanan dinas) milik kesatuan Yonif 100/Raider sebesar kurang lebih Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana dan apa saja kegiatan Terdakwa selama melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari DanYonif 100/Raider, karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik kepada Saksi maupun kepada Satuan.
5. Bahwa pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, dengan menghubungi keluarganya dan mencari ke tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa, namun sampai sekarang tidak ditemukan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : I. Made Sutapa.
Pangkat/NRP : Kopda/31020771080882.
Jabatan : Taban Siwat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan : Yonif 100/Raider.
Tempat, tanggal lahir : Bali, 4 Agustus 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 100/Raider Namu Sira-sira.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2003 saat Saksi menjadi anggota di kesatuan Yonif 100/Raider, namun tidak ada hubungan family.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari DanYonif 100/Raider sejak tanggal 11 Juli 2014 sekira pukul 10.00 Wib dari informasi Ka Korum Kapten Inf Takbir, kemudian Terdakwa dihubungi melalui handphone dan Terdakwa masih mengaku berada di barak (Asrama) akan tetapi setelah dilakukan pengecekan ke barak dan mendapat informasi dari istrinya bahwa Terdakwa berangkat ke Binjai untuk memperbaiki komputer, namun sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari DanYonif 100/Raider karena Terdakwa membawa lari uang dana Kalori dan uang UPD (uang perjalanan dinas) milik kesatuan Yonif 100/Raider sebesar kurang lebih Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana dan apa saja kegiatan Terdakwa selama melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari DanYonif 100/Raider, karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik kepada Saksi maupun kepada Satuan.
5. Bahwa pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, dengan menghubungi keluarganya dan mencari ke tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa, namun sampai sekarang tidak ditemukan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak 3 (tiga) kali dan terakhir sesuai Surat dari Pangdam I/BB Nomor : B/326/V/2015 tanggal 4 Mei 2015, yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan karena yang bersangkutan sampai saat ini belum kembali ke kesatuan, oleh karena itu sidang dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan pengganti Absensi dari DanYonif 100/Raider Nomor SK / 27 / VIII / 2014 tanggal 28 Agustus 2014 An. Serda Rofiq NRP 31990191790579 Jabatan / Kesatuan Bamontirjat Siwat Kima Yonif 100/Raider.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar Daftar Absensi An. Serda Rofiq NRP 31990191790579 Jabatan / Kesatuan Bamontirjat Siwat Kima Yonif 100/Raider.

Menimbang : Bahwa barang bukti surat-surat yang menunjukkan tentang ketidakhadirannya Terdakwa di Kesatuan berhubung dan besesuaian dengan keterangan para Saksi yang dibacakan oleh Oditur Militer, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan oleh Oditur Militer, barang bukti berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD berdinan di Yonif 100/Raider dengan pangkat Serda NRP 31990191790579 jabatan Ba Montirjat Siwat Kima Yonif 100/Raider.

2. Bahwa benar Serka Mangarahon Pardosi (Saksi-1) dan Kopda I. Made Sutapa (Saksi-2) mengetahui Terdakwa telah melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif 100/Raider sejak tanggal 11 Juli 2014 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif 100/Raider karena Terdakwa telah membawa lari uang dana Kalori dan uang UPD (uang perjalanan dinas) milik kesatuan Yonif 100/Raider sebesar kurang lebih Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

4. Bahwa benar pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, dengan menghubungi keluarganya dan mencari ke tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa, namun sampai sekarang tidak ditemukan.

5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif 100/Raider sejak tanggal 11 Juli 2014 sampai dengan Laporan Polisi Nomor: LP-068 / A-61 / IX / 2014 / I/5-2 tanggal 16 September 2014 berturut-turut selama 68 (enam puluh delapan) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.

6. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif 100/Raider, Negara RI dalam keadaan damai, Terdakwa maupun kesatuan Yonif 100/Raider tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Tuntutannya, namun mengenai berat ringan pidananya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam mengandung unsur-unsur sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur kesatu : Militer.
Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.
Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan militer berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara. Menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara suka rela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan, maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang berdinis di Yonif 100/Raider dengan pangkat Serda NRP 31990191790579 jabatan Ba Montirjat Siwat Kima.
2. Bahwa benar berdasarkan Keppera dari Pangdam I/BB selaku Papera No : Kep/30-10/I/2015 tanggal 15 Januari 2015 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/132/AD/K/I-02/I/2015 tanggal 30 Januari 2015, yang mencantumkan identitas Terdakwa sebagai seorang Militer dan berdinis di institusi Militer yaitu Yonif 100/Raider.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan di samping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibat yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan yang dilakukan si pelaku/Terdakwa yang disebabkan si pelaku/Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, ceroboh, dalam menja-lankan pekerjaan/perbuatannya atau sekiranya si pelaku/Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegahnya.

Yang dimaksud "dengan sengaja" adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadi-nya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud "di suatu tempat" adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di ke satuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Serka Mangarahun Pardosi (Saksi-1) dan Kopda I. Made Sutapa (Saksi-2) mengetahui Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif 100/Raider sejak tanggal 11 Juli 2014 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

2. Bahwa benar Serka Mangarahun Pardosi (Saksi-1) dan Kopda I. Made Sutapa (Saksi-2), tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif 100/Raider namun yang Serka Mangarahun Pardosi (Saksi-1) dan Kopda I. Made Sutapa (Saksi-2) ketahui Terdakwa telah membawa lari uang dana Kalori dan uang UPD (uang perjalanan dinas) milik Kesatuan Yonif 100/Raider kurang lebih Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

3. Bahwa benar pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, dengan menghubungi keluarganya dan mencari ke tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa, namun sampai sekarang Terdakwa tidak ditemukan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Yang dimaksud "Dalam waktu damai" adalah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut Negara Kesatuan RI tidak sedang dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar sewaktu Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tmt 11 Juli 2014 sampai dengan perkara Terdakwa ini diterima dan diregister di Dilmil I-02 Medan tanggal 6 Pebruari 2015, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai tidak sedang berperang dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud dengan “lebih lama dari tiga puluh hari” adalah bahwa melakukan ketidak hadirannya lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar tmt 11 Juli 2014 sampai dengan perkara Terdakwa diterima dan diregister oleh Dilmil I-02 Medan tanggal 6 Pebruari 2015 adalah waktu selama 232 (dua ratus tiga puluh dua) hari, atau lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Terdakwa melakukan perbuatan ini dikarenakan kurangnya ketaatan dan kepedulian terhadap aturan yang ada, sehingga meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuannya, dan hal ini tidak boleh terjadi dilingkungan Militer.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin dalam lingkungan keprajuritan dan pembinaan personil di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD pada saat jam dinas yang seharusnya berada di Kesatuan, namun Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dan sampai perkara Terdakwa disidangkan, Terdakwa tidak hadir dipersidangan, ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak ada lagi keinginan untuk berdinas, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin Militer di Kesatuan Terdakwa.
2. Perkara Terdakwa diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat:

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan pengganti Absensi dari DanYonif 100/Raider Nomor SK / 27 / VIII / 2014 tanggal 28 Agustus 2014 An. Serda Rofiq NRP 31990191790579 Jabatan / Kesatuan Bamontirjat Siwat Kima Yonif 100/Raider.

2. 1 (satu) lembar Daftar Absensi An. Serda Rofiq NRP 31990191790579 Jabatan / Kesatuan Bamontirjat Siwat Kima Yonif 100/Raider.

Karena bukti surat tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, sehingga perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, pasal 143, pasal 190 ayat (1) UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan pasal 26 KUHPM, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Rofiq Serda NRP 31990191790579 Ba Montirjat Siwat Kima, bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan pengganti Absensi dari Danyonif 100/Raider Nomor SK/27/VIII/2014 tanggal 28 Agustus 2014 An. Serda Rofiq NRP 31990191790579 Jabatan/Kesatuan Bamontirjat Siwat Kima Yonif 100/Raider.
 - b. 1 (satu) lembar Daftar Absensi An. Serda Rofiq NRP 31990191790579 Jabatan/Kesatuan Bamontirjat Siwat Kima Yonif 100/Raider.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015, dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Immanuel P. Simanjuntak, SH Mayor Sus NRP 520868 sebagai Hakim Ketua, serta Undang Suherman, SH Mayor Chk NRP 539827, Mahmud Hidayat, SH Mayor Chk NRP 523629, sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mochamad Mulyono, SH Kapten Chk NRP 2920012290470, dan Panitera K. Agus Santoso Peltu NRP 2920087450371, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Immanuel P. Simanjuntak, SH
Mayor Sus NRP 520868

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Undang Suherman, SH
Mayor Chk NRP 539827

Mahmud Hidayat, SH
Mayor Chk NRP 523629

Panitera

K. Agus Santoso
Peltu NRP 2920087450371

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)